

EDARAN TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
19 September 2025 (“RAPAT”)
PT JANTRA GRUPO INDONESIA, Tbk.

A. Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Luring

1. Umum

- a. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai POJK No. 16/POJK.04/2020, dengan opsi kehadiran bagi Pemegang Saham secara daring atau langsung di lokasi yang ditentukan.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Rapat**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- c. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Park 5 Simatupang, Jl. Intan RSPP Utara No.C-5, Cilandak Barat., Kec.Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

RULES FOR THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
September 19th, 2025 (“MEETING”)
PT JANTRA GRUPO INDONESIA, Tbk.

A. Rules of Procedure for Offline Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. General

- a. The Meeting will be convened both physically and electronically through the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, in accordance with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020. Shareholders may attend the Meeting either virtually or in person at the designated venue.
- b. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) will be conducted in the Indonesian language. During the Meeting, the use of mobile phones and other electronic devices within and/or around the Meeting room is strictly prohibited, as it may disrupt the proceedings.
- c. During the Meeting, the use of mobile phones and other electronic devices within and/or around the Meeting room is not permitted, as it may disrupt the proceedings.

2. Time and Place

The meeting is held on:

Day/Date : Friday, September 19th, 2025

Time : 10.00 WIB

Place : Park 5 Simatupang, Jl. Intan RSPP Utara No.C-5, Cilandak Barat., Kec.Cilandak, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12430

3. Agenda Rapat

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)

4. Peserta Rapat

- a. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dibatasi berdasarkan prinsip *first come first served*, sesuai Pasal 8 ayat (4) POJK 16.
- b. Peserta wajib menyerahkan fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya saat registrasi.
- c. Pemegang Saham berbadan hukum wajib menyertakan dokumen bukti kewenangan mewakili badan hukum sebagai berikut:
 - Fotokopi Anggaran Dasar terakhir beserta bukti persetujuan atau pelaporan perubahan kepada/oleh Menkumham, serta Akta Pengangkatan Direksi dan Komisaris/Pengurus terakhir.
 - Fotokopi KTP Pemberi dan/atau Penerima Kuasa (jika menggunakan kuasa).
- d. Fotokopi KTP Pemberi dan/atau Penerima Kuasa (jika menggunakan kuasa). Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan hari Kamis, tanggal **27 Agustus 2025** sampai dengan **pukul 16.00 WIB**.

3. Agenda of the Meeting

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Approval of Amendments to the Allocation of Proceeds from the Initial Public Offering (IPO)

4. Meeting Participants

- a. The Company will limit the number of Shareholders or their proxies who will attend the Meeting based on the “first come first served” method, in accordance with Article 8 paragraph (4) POJK 16.
- b. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit a copy of valid ID card or other identification document to the registration officer before entering the Meeting Room.
- c. Shareholders in a form of Legal Entity must submit their legal documentations, that among others:
 - A copy of the latest Articles of Association along with proof of approval or notification of amendments to/by the Minister of Law and Human Rights, as well as the Deed of Appointment of the latest Board of Directors and Commissioners/Management.
 - Copy of ID card of the Grantor and/or Proxy (if using power of attorney).
- d. Entitled participants of the Meeting are the legitimate Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register (DPS) and/or shareholders holding shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of business on Thursday, **August 27th 2025**, at **16:00 Western Indonesian Time**.

- e. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
- f. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
- g. Kuasa pemegang saham yang sudah memberikan kuasanya melalui e-proxy melalui platform eASY.KSEI.
- h. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- i. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat, tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.

5. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

- e. Company Shareholders may be represented at the Meeting by another Shareholder or by any other person through a Power of Attorney.
- f. The Chairman of the Meeting reserves the right to request the presentation of the Power of Attorney at the time of the Meeting.
- g. Shareholder proxies that have been granted via e-proxy through the eASY.KSEI platform are recognized.
- h. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for Shareholders in the Meeting; however, any votes cast by them in their capacity as proxies shall be deemed invalid and will not be counted in the voting process.
- i. Shareholders or their proxies who enter the Meeting room after the Meeting has been declared open by the Chairman shall not be permitted to exercise any of their shareholder rights, including the right to raise questions or vote. Furthermore, their attendance shall not be counted in determining the Meeting quorum.

5. Invitation

Any person who is not a Shareholder of the Company and attends the Meeting by invitation from the Board of Directors and/or the Company shall not have the right to express opinions, cast votes, or raise questions during the Meeting.

6. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat dapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

7. Kuorum Rapat

- a. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.
- b. Ketentuan kuorum rapat untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

6. Chairman of the Meeting

- a. In accordance with Article 37 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”) and Article 13 paragraph 1 number (1) of the Company’s Articles of Association, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
- b. The Chairman of the Meeting is entitled to take any measures deemed necessary to ensure that the Meeting proceeds in an orderly and efficient manner and achieves its intended objectives.
- c. The Chairman of the Meeting also reserves the right to request any individual participating in the Meeting to provide proof of their authority to attend.

7. Meeting Quorum

- a. Only matters listed in the Meeting agenda as stated in the Meeting invitation may be discussed and resolved during the Meeting.
- b. The quorum requirement for the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows:

Pursuant to the provisions of Article 41 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 14 paragraph 2 number (1) point a of the Company’s Articles of Association, the Meeting may be held if more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with voting rights are present or represented at the Meeting, unless the Company’s Articles of Association stipulate a higher quorum requirement.

8. Prosedur Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat

- a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 2 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 Agustus 2025**, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **27 Agustus 2025**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- d. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan.
- e. Petugas selanjutnya akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: agenda Rapat, nama Pemegang Saham, dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, untuk kemudian akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan agenda Rapat
- f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak

8. Procedure to Submit Questions and/or Raise Comments

- a. In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. If not determined otherwise, every session will accommodate 3 (three) questions from the shareholders or their proxies.
- b. Shareholders who are entitled to raise questions are Shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **August 27th 2025** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **August 27th 2024**, or their valid proxies, and have met the requirements as the Meeting Participant.
- c. Questions can only be raised by the shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e. after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.
- d. Shareholders of the Company or their valid proxies who would like to raise questions and/or give their opinion, will be asked to raise their hands and to fill the Questions Form that has been distributed
- e. The officer will then collect the Questions Form that has been filled completely by the questioner by stating: the agenda of the Meeting, the name of the shareholders, and the total shares owned/represented, to be delivered to the Notary to determine whether such question is relevant with the agenda of the Meeting.
- f. The Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or give response to the questions raised by the shareholders which are related with the agenda of the Meeting in discussion.
- g. The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to the questions which, in the opinion of the Chairman of the

menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris, tidak berkaitan dengan agenda Rapat.

- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- i. Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Untuk setiap agenda Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- j. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- k. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.
- l. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas Rapat akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Formulir Pertanyaan tersebut kemudian akan diambil oleh petugas kami dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.

Meeting or the Notary, is not related to the agenda of the Meeting

- h. After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.
- i. In each meeting agenda, the Chairman of the Meeting will give the shareholders and/or their Proxy/ies opportunity to ask questions and/or opinions. There will be only one segment to ask questions and/or opinions in each meeting agenda.
- j. Questions and/or opinions may be expressed only at the designated time, i.e. after the presentation agenda is finished and prior to the voting. The submitted questions and/or opinions must be directly related to the discussed agenda.
- k. Only shareholders and/or their legitimate Proxies are entitled to ask questions and/or opinions.
- l. The Shareholders or their Proxies who attend the meeting physically and intend to express questions are asked to raise their hand and invited to complete the Question Forms that are already distributed. Our officer shall collect the Question Forms that have been filled out by the questioner mentioning: name of Shareholder, total shares owned or represented as well as the question/s submitted. The Question Form will be collected by our officers and handed over to the Notary for the validity, and then our officer shall submit such Question Forms to the Chairman of the Meeting.
- m. The Chairman of the Meeting reserves the right to refuse to respond to questions, which in the opinion of the Chairman of the Meeting are not related to the Meeting Agenda.

- m. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

9. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pemungutan Suara akan dilakukan secara lisan dan berlangsung secara fisik dan elektronik.
- b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- c. Dalam hal setelah berakhirnya sesi Pemungutan Suara, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memasukkan pilihan suaranya, maka akan dianggap sebagai abstain.
- d. Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

10. Hak Suara

- a. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 Agustus 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **27**

9. Voting Procedure

- a. Casting of votes will be carried out orally, and be conducted physically and electronically.
- b. The Shareholders or their Proxies who attend the meeting physically who disagree or blank votes are invited to fill in the Vote Casting Forms which are already distributed. Our officer shall collect the Vote Casting Forms that have been completed by the Shareholders or their Proxies mentioning the specific Meeting Agenda, the name of the Shareholder, total number of shares owned or represented and total unfavorable votes or blank votes. Thereafter our officer shall submit these to the Notary for calculation.
- c. If after the end of the voting session, the shareholder or the proxies of the shareholders do not enter their vote, it will be considered as abstain.
- d. Pursuant to Article 10 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, blank votes or invalid votes shall be deemed non-existent and shall not be counted in determining the total number of votes cast at the General Meeting of Shareholders.

10. Voting Rights

- a. Only Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **August 27th, 2025** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on **August 27th, 2025**, or their

Agustus 2025 atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.

- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- c. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

11. Keputusan Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, sebagai berikut:

- a. keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Tata tertib Rapat ini untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh Peserta Rapat, demi kelancaran jalannya Rapat.

valid proxies and have met the requirements to be the Meeting Participant, are entitled to cast their vote.

- b. Each share grants to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represents.
- c. Pursuant to Article 14 paragraph (8) of the Articles of Association of the Company and Article 47 of POJK 15/2020, Shareholders of shares with valid voting rights who are present at the Meeting but abstain shall be deemed to have cast the same vote as the majority of Shareholders who voted.

11. Meeting Resolutions

Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Pursuant to the Article 14 paragraph 1 of the Company's Article of Association and POJK 15/2020, the following shall apply:

- a. Resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach consensus.
- b. In the event that consensus is not achieved, resolutions shall be adopted through voting.
- c. Voting must be conducted by observing the quorum requirements for attendance and resolution of the Meeting.

This Meeting Code of Conduct is to be observed and obeyed by all Meeting Participants, for the smooth running of the Meeting.

B. Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Daring**1. Umum**

- a. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai POJK No. 16/POJK.04/2020, dengan opsi kehadiran bagi Pemegang Saham secara daring atau langsung di lokasi yang ditentukan.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (selanjutnya disebut **"Rapat"**) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- c. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : melalui Webinar Zoom melalui tautan
<https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS".

3. Agenda Rapat

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)

B. Rules of Procedure for Offline Extraordinary General Meeting of Shareholders**1. General**

- d. The Meeting will be convened both physically and electronically through the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, in accordance with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020. Shareholders may attend the Meeting either virtually or in person at the designated venue.
- e. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the **"Meeting"**) will be conducted in the Indonesian language. During the Meeting, the use of mobile phones and other electronic devices within and/or around the Meeting room is strictly prohibited, as it may disrupt the proceedings.
- f. During the Meeting, the use of mobile phones and other electronic devices within and/or around the Meeting room is not permitted, as it may disrupt the proceedings.

2. Time and Place

The meeting is held on:

Day/Date : Friday, September 19th, 2025

Time : 10.00 WIB

Place : via Webinar Zoom through link <https://akses.ksei.co.id>
by accessing the "eASY.KSEI" menu and selecting the "Tayangan RUPS" submenu.

3. Agenda of the Meeting

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Approval of Amendments to the Allocation of Proceeds from the Initial Public Offering (IPO)

4. Peserta Rapat

- a. Merujuk pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Elektronik, dan Peraturan KSEI No. XI-B mengenai pelaksanaan RUPS dengan pemberian suara melalui eASY.KSEI, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bagi para Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Sinartama Gunita, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu: **16 September 2025** pukul **12.00 WIB**. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - 2) Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE PT Sinartama Gunita dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui website Perseroan di <https://www.jantragrupoindonesia.com/rups>. Surat Kuasa Asli bermaterai harus diterima Perseroan melalui BAE di Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250, serta softcopy-nya dikirim ke

4. Meeting Participants

- a. Referring to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning GMS of Public Companies, POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning GMS Electronically, and KSEI Regulation No. XI-B concerning the implementation of GMS by voting through eASY.KSEI, the Company appeals to Shareholders to be able to attend the Meeting with the following mechanism:
 - 1) For Local Individual Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are in KSEI’s collective custody, may provide electronic Power of Attorney (“e-Proxy”) to the Securities Administration Bureau (“BAE”) PT Sinartama Gunita, through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility, using the link <https://akses.ksei.co.id> at the latest 1 (one) working day before the Meeting: **September 16th, 2025 at 12.00 Western Indonesian Time**. Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed in eASY.KSEI Application.
 - 2) For Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are not in KSEI’s collective custody may provide the Power of Attorney to the BAE PT Sinartama Gunita, with due observance to the following provisions:
 - The form of Power of Attorney can be downloaded from the Company’s website at <https://www.jantragrupoindonesia.com/rups>. The original stamped Power of Attorney must be received by the Company through the Registrar at Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin No. 19, Central Jakarta 10250, and the softcopy sent to helpdesk1@sinartama.co.id no later than September

helpdesk1@sinartama.co.id selambat-lambatnya 16 September 2025 pukul 12.00 WIB, disertai salinan KTP atau bukti kewenangan mewakili badan hukum.

- Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar negeri, Surat Kuasa wajib dibuat oleh Notaris setempat dan dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara domisili yang bersangkutan.
- Direksi, Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat ditunjuk sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang diberikan tidak diperhitungkan. Dalam pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), tidak dapat ditunjuk sebagai Penerima Kuasa.

b. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI dapat mengonfirmasi keikutsertaan dan menyampaikan suara mulai dari Pemanggilan Rapat hingga **16 September 2025 pukul 12.00 WIB** (Batas Waktu Kehadiran).
- 2) Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik:
 - Pemegang Saham individu lokal yang belum melakukan deklarasi kehadiran atau e-Proxy, serta yang sudah deklarasi tetapi belum memilih suara, hingga Batas Waktu Kehadiran.
 - Pemegang Saham yang sudah memberikan kuasa (baik kepada Penerima Kuasa Independen atau Individual Representative) tetapi belum memilih suara hingga Batas Waktu Kehadiran.

16th 2025 at 12.00 WIB, accompanied by a photocopy of ID card or proof of authority to represent a legal entity.

- For Shareholders domiciled overseas, the Power of Attorney must be made by a local Notary and legalised by the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of domicile.
- Directors, Commissioners and Employees of the Company may be appointed as proxies at the Meeting, but their votes will not be counted in the voting. In granting power of attorney electronically (e-Proxy), a proxy cannot be appointed.

b. For Shareholders who choose to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application, the following provisions will be applied:

- 1) Shareholders who attend electronically via eASY.KSEI can confirm participation and submit votes starting from the Meeting Invitation until **September 16th 2025 at 12.00 Western Indonesian Time** (Attendance Deadline).
- 2) Electronic registration of Meeting participation:
 - Local individual Shareholders who have not made an attendance declaration or e-Proxy, as well as those who have declared but not yet voted, until the Attendance Deadline.
 - Shareholders who have given their proxies (either to Independent Proxies or Individual Representatives) but have not voted by the Attendance Deadline.
 - Participants / Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney and voting rights.

- Partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang sudah menerima kuasa dan suara.
 - Semua pihak wajib registrasi di eASY.KSEI pada **19 September 2025** hingga penutupan registrasi oleh Perseroan.
- 3) Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
- c. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI dan telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Webinar Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu “Tayangan RUPS”, dengan ketentuan:
1. Pemegang Saham atau kuasanya harus terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat **16 September 2025 pukul 12.00 WIB**. Disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox untuk pengalaman terbaik.
 2. Tayangan RUPS melalui Zoom dibatasi maksimal 500 peserta dengan sistem *first come, first served*.
 3. Pemegang Saham yang terdaftar di eASY.KSEI tetap dianggap sah hadir dan suaranya dihitung, meskipun tidak mengikuti Tayangan RUPS.
 4. Sebaliknya, pihak yang hanya menyaksikan Tayangan RUPS tanpa registrasi di eASY.KSEI tidak dianggap hadir dan tidak dihitung dalam kuorum.
- All parties are required to register in eASY.KSEI on until the close of registration by the Company **September 19th, 2025**.
- 3) In the event that the Shareholders and/or their authorized Proxies fail to carry out or are late in conducting the electronic registration process as referred to in letter b, they will be considered not present in the Meeting and will not be counted as a quorum for the attendance of the Meeting.
- c. The Shareholders who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application and have been registered in the eASY.KSEI Application can view the ongoing Meeting via Webinar Zoom through link <https://akses.ksei.co.id> by accessing eASY.KSEI menu in “Tayangan RUPS” submenu, with the following provisions:
1. Shareholders or their proxies must have registered in the eASY.KSEI Application no later than **16th September 2025 at 12.00 WIB**. It is recommended to use Mozilla Firefox browser to get the best experience.
 2. AGMs broadcast via Zoom are limited to a maximum of 500 participants on a first-come, first-served basis.
 3. Shareholders registered in eASY.KSEI are still considered to be legally present and their votes will still be counted, even if they are not present at the GMS Broadcast.
 4. On the other hand, parties who only watch the GMS broadcast without registering on eASY.KSEI are deemed not to be present and are not counted in the quorum.

5. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat dapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

6. Kuorum Rapat

- a. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.
- b. Ketentuan kuorum rapat untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

5. Chairman of the Meeting

- a. In accordance with Article 37 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”) and Article 13 paragraph 1 number (1) of the Company’s Articles of Association, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
- b. The Chairman of the Meeting is entitled to take any measures deemed necessary to ensure that the Meeting proceeds in an orderly and efficient manner and achieves its intended objectives.
- c. The Chairman of the Meeting also reserves the right to request any individual participating in the Meeting to provide proof of their authority to attend.

6. Meeting Quorum

- a. Only matters listed in the Meeting agenda as stated in the Meeting invitation may be discussed and resolved during the Meeting.
- b. The quorum requirement for the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows:

Pursuant to the provisions of Article 41 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 14 paragraph 2 number (1) point a of the Company’s Articles of Association, the Meeting may be held if more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with voting rights are present or represented at the Meeting, unless the Company’s Articles of Association stipulate a higher quorum

7. Prosedur Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat

- a. Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Untuk setiap agenda Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- c. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.
- d. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang ingin mengajukan pertanyaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal sesi tanya jawab dan/atau penyampaian tanggapan untuk mata acara Rapat sudah dibuka oleh Ketua Rapat yang ditandai dengan keterangan “Discussion started for agenda item No. []” di kolom “*General Meeting Flow Text*”, maka Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi “Opinion Statement” pada layar “E-meeting Hall” milik pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Pemegang saham wajib mencantumkan nama dan jumlah saham pada saat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan.
 - Seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan yang masuk akan

requirement.

7. Procedure to Submit Questions and/or Raise Comments

- a. In each meeting agenda, the Chairman of the Meeting will give the shareholders and/or their Proxy/ies opportunity to ask questions and/or opinions. There will be only one segment to ask questions and/or opinions in each meeting agenda.
- b. Questions and/or opinions may be expressed only at the designated time, i.e. after the presentation agenda is finished and prior to the voting. The submitted questions and/or opinions must be directly related to the discussed agenda.
- c. Only shareholders and/or their legitimate Proxies are entitled to ask questions and/or opinions.
- d. The Shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application and intend to express questions, the following provisions will be applied:
 - If the question and answer session and/or submission of opinions to the Meeting agenda have been opened by the Chairperson of the Meeting, which is marked with the statement “Discussion is started for agenda item No. []” in the “General Meeting Flow Text” column, shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions through the “Opinion Statement” function on the “E-meeting Hall” screen belonging to the shareholders or shareholder's proxies. Shareholders are required to state the name and number of shares when submitting questions and/or opinions.
 - All incoming questions and/or opinions will be compiled by the Chairman of the Meeting.

ditampung terlebih dahulu oleh Ketua Rapat.

- Hanya pertanyaan dan/atau tanggapan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
- e. Setelah semua Formulir Pertanyaan dan pertanyaan yang masuk dalam fitur “*Opinion Statement*” diterima, Ketua Rapat akan membacakan isi dari Pertanyaan tersebut dan mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan untuk hal ini Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
- f. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

8. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pemungutan Suara akan dilakukan secara lisan dan berlangsung secara fisik dan elektronik.
- b. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang tidak setuju atau suara blanko, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengikuti Pemungutan Suara secara elektronik (electronic live voting) pada saat sesi Pemungutan Suara dibuka, yang ditandai dengan bunyi lonceng dan sistem menampilkan status “Voting for agenda item No [] has started” pada kolom “General Meeting Flow Text”.
 - Untuk Pemungutan Suara langsung secara elektronik (electronic live voting), waktu Pemungutan Suara (voting time) bagi pemegang saham untuk memasukkan pilihan suaranya secara

- Only questions and/or responses related to the agenda of the Meeting will be answered and/or responded to by the Chairman of the Meeting or by a person appointed by the Chairman of the Meeting.

- e. After all of the Question Forms and the questions in the "Opinion Statement" feature received, the Chairman of the Meeting will read out the contents of the Question and allow the Board of Directors and/or Board of Commissioners to provide answers or responses to each question and/or opinion submitted and for this case the Board of Directors and/or Board of Commissioners may request the competent party to provide answers or responses.
- f. The Chairman of the Meeting reserves the right to refuse to respond to questions, which in the opinion of the Chairman of the Meeting are not related to the Meeting Agenda.

8. Voting Procedure

- a. Casting of votes will be carried out orally, and be conducted physically and electronically.
- b. The Shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application who disagree or blank votes, the following provisions will be applied:
 - Shareholders or their proxies can participate in electronic live voting when the voting session is opened, which is indicated by the sound of a bell and the system displays the status “Voting for agenda item no [] has started” in the “General Meeting Flow Texts” column.
 - For electronic live voting, the voting time for shareholders to submit their vote electronically will be counted down in 5 minutes.

elektronik akan dihitung mundur secara 5 menit.

- Dalam hal setelah berakhirnya sesi Pemungutan Suara, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memasukkan pilihan suaranya, maka akan dianggap sebagai abstain.
- Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

9. Hak Suara

- a. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 Agustus 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **27 Agustus 2025** atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- c. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- If after the end of the voting session, the shareholder or the proxies of the shareholders do not enter their vote, it will be considered as abstain.
- Pursuant to Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, blank votes or invalid votes shall be deemed non-existent and shall not be counted in determining the total number of votes cast at the General Meeting of Shareholders.

9. Voting Rights

- a. Only Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **August 27th, 2025** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on **August 27th, 2025**, or their valid proxies and have met the requirements to be the Meeting Participant, are entitled to cast their vote.
- b. Each share grants to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represents.
- c. Pursuant to Article 14 paragraph (8) of the Articles of Association of the Company and Article 47 of POJK 15/2020, Shareholders of shares with valid voting rights who are present at the Meeting but abstain shall be deemed to have cast the same vote as the majority of Shareholders who voted.

10. Keputusan Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, sebagai berikut:

- a. keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Tata tertib Rapat ini untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh Peserta Rapat, demi kelancaran jalannya Rapat.

10. Meeting Resolutions

Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Pursuant to the Article 14 paragraph 1 of the Company's Article of Association and POJK 15/2020, the following shall apply:

- a. Resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach consensus.
- b. In the event that consensus is not achieved, resolutions shall be adopted through voting.
- c. Voting must be conducted by observing the quorum requirements for attendance and resolution of the Meeting.

This Meeting Code of Conduct is to be observed and obeyed by all Meeting Participants, for the smooth running of the Meeting.